DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR

HALAMAN JUDUL DALAM i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN..... ii

HALAMAN PENGESAHAN..... iii

HALAMAN TIM PENGUJI DISERTASI iv

HALAMAN NOTA DINAS v

HALAMAN PERSETUJUAN PROMOTOR DAN CO-PROMOTOR ... vi

ABSTRAK INDONESIA..... viii

ABSTRAK INGGRIS..... ix

HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI x

KATA PENGANTAR..... xiv

DAFTAR ISI..... xvii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang..... 1

B. Fokus dan pertanyaan penelitian 11

1. Fokus penelitian 11

2. Pertanyaan penelitian 12

C. Tujuan dan manfaat Penelitian 12

1. Tujuan penelitian 12

2. Manfaat penelitian 13

D. Sistematika Pembahasan 14

BAB II KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI..... 17

A. Kajian penelitian terdahulu 17

B. Kerangka Teori 32

1. **Tinjauan Hukum Islam yang terkait dengan legalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya.** 32

a. Tinjauan *Dalālah* 32

1) Pengertian *dalālah* 32

2) *Dalālah* menurut ulama' Hanafiyyah 33

b. Tinjauan *Maqāṣid asy-Syarī'ah* 40

1) Pengertian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* 40

2) Dasar-Dasar *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* 43

3) Pembagian *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*..... 48

4) *Maqāṣid Asy-Syarī'ah* Sebagai doktrin dan metode Penetapan Hukum 50

5) *Maṣlaḥah* 52

c. Tinjauan *Siyāsah Syar'iyyah* 63

1) Pengertian *Siyāsah Syar'iyyaḥ* 63

2) Subjek dan objek *Siyāsah Syar'iyyah* 65

3) Aspek-aspek *Siyāsah Syar'iyyah* 66

4) Unsur-unsur *Siyāsah Syar'iyyah* 66

2. Tinjauan Hukum Islam yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya akibat penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010..... 69

a. Tinjauan nafkah 69

1) Pengertian nafkah 69

2) Pembagian nafkah 70

a) Nafkah ayah terhadap anak 72

b) Nafkah terhadap ayah (orangtua) 76

b. Tinjauan waris..... 78

1) Pengertian 78

2) Sumber kewarisan Islam 80

3) Sebab-sebab mewarisi 81

4) Asas-asas hukum kewarisan Islam 83

c. Tinjauan wali nikah 85

1) Pengertian wali nikah 85

2) Dasar hukum 86

3) Sebab-sebab terjadinya perwalian dalam nikah 90

d. Tinjauan mahram 91

1) Pengertian 91

2) Macam-macam halangan perkawinan 92

3) Hubungan mahram antara anak zina dengan ayah biologisnya 94

3. Tinjauan Hukum Positif yang terkait dengan legalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya 96

a. Pengertian konstitusi 96

b. Sejarah Konstitusi 99

c. Tujuan konstitusi 103

d. Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia..... 104

4. Tinjauan Hukum positif yang berkaitan dengan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya akibat penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 (hak-hak anak dalam hukum positif 108

a. Undang-undang Dasar 1945 108

b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan 109

c. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 110

d. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM..... 112

e. Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) 115

BAB III METODE PENELITIAN 122

A. Metode Penelitian 122

B. Jenis dan pendekatan Penelitian 123

1. Jenis Penelitian 123
2. Pendekatan penelitian 123

C. Sumber Bahan Penelitian 124

1. Sumber bahan penelitian primer 124
2. Sumber bahan penelitian skunder 125

D. Prosedur pengumpulan bahan penelitian 125

1. Studi peraturan perundang-undangan 125
2. Studi kepustakaan 126

E. Teknik Pengolahan dan analisis data 126

1. Teknik pengolahan data 126
2. Teknik analisis data 127

BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 130

A. Hasil penelitian 130

1. Penasaban anak luar nikah 130

a. Pengertian anak dan nasab 130
b. Pentingnya nasab dalam keluarga 133

c. Anak sah dan anak tidak sah 134
d. Nasab anak luar nikah 135
2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 152
a. Latar belakang lahirnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VII I/2010 152
b. Pertimbangan dan landasan hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010..... 177
c. Ruang lingkup dan tujuan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010..... 186
B. Analisa Penelitian 195
1. Analisa terhadap legalitas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang penasaban anak luar nikah dengan ayah biologisnya menurut hukum Islam dan hukum positif..... 195
a. Penasaban 195
1) Hukum Islam 195
a) *Dalālah an-naṣ* 195
b) *Maqāṣid asy-Syarī'ah* 198
2) Hukum Positif 232
3) Cara Penetapan nasab 233
b. Kelembagaan Mahkamah Konstitusi 238
1) Hukum Islam 238

2) Hukum positif..... 248

2. Analisa terhadap hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya akibat penasaban atas putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menurut hukum Islam dan hukum positif 251

a. Hukum Islam 251

1) Analisa Nafkah 251

2) Analisa Waris 262

3) Analisa Wali Nikah 269

4) Analisa Mahram 274

b. Hukum Positif 279

BAB V PENUTUP..... 286

A. Kesimpulan..... 286

1. Legalitas keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif 286
2. Hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologisnya sebagai akibat penasaban atas putusan Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif 286

B. Temuan dalam penelitian 287

C. Saran-saran 288

DAFTAR PUSTAKA 290

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 COPY PUTUSAN MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010

LAMPIRAN 2 CURICULUM VITAE